



**KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH**

K U P A

**KABUPATEN LOMBOK TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2023**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Perubahan APBD

Kebijakan Umum APBD merupakan tahapan dalam perencanaan pembangunan guna menghasilkan dokumen kebijakan Pemerintah Daerah yang menjadi dasar, arah atau petunjuk dan pedoman penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, yang memuat kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun sebagai perincian teknis dari dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Tersusunnya dokumen KUA menjadi landasan dalam penyusunan APBD. Namun demikian, dinamika sosial pemerintahan dalam pelaksanaan APBD akan sangat mempengaruhi kebijakan umum ataupun asumsi dalam penyusunan APBD.

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD (KUA) yang telah ditetapkan sebelumnya;
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar SKPD, antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan dan antar jenis belanja;
- c. Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
- d. Keadaan darurat; dan/atau
- e. Keadaan luar biasa.

Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUPA) Tahun Anggaran 2023 disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Perubahan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2023 dan menampung tindak lanjut atas keluarnya kebijakan pemerintah serta pemenuhan kebutuhan wajib/mengikat, antara lain:

- a. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan umum Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023 serta penyesuaian terhadap Rencana Kegiatan (RK) Dana Alokasi Khusus Tahun 2023.
- b. Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Nomor 900.1.14.3/1483/SJ perihal Hasil Pemetaan, Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terkait Penggunaan DBH CHT TA 2023, DBH DR TA 2023, dan DAK TA 2023.
- c. Pemenuhan belanja gaji dan tunjangan ASN serta iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi PPPK.

Tindak lanjut atas kebijakan sebagaimana tersebut di atas telah dituangkan dan ditetapkan melalui perubahan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 34 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Selanjutnya, dengan memperhatikan pula hasil capaian kinerja dalam pelaksanaan APBD Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2023 sampai dengan pertengahan Tahun Anggaran 2023 dan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi dalam Kebijakan Umum APBD Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2023, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap APBD Kabupaten Lombok Tengah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 21 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 34 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023. Penyesuaian tersebut meliputi perubahan asumsi dasar Kebijakan

Umum APBD, perubahan kebijakan pendapatan daerah, perubahan kebijakan belanja daerah dan perubahan kebijakan pembiayaan daerah yang berimplikasi pada perubahan struktur APBD Tahun Anggaran 2023.

Dalam proses penyusunan APBD induk maupun Perubahan APBD, Penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD maupun Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD oleh Pemerintah Daerah, dibahas bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD guna mendapatkan Nota Kesepakatan Bersama merupakan tahapan yang harus dilalui. Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 Kabupaten Lombok Tengah akan menjadi dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023. Selanjutnya KUPA dan PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2023 yang disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

1.2. Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA)

Tujuan disusunnya Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, antara lain :

1. Memberikan landasan bagi penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023;
2. Menampung kebijakan perubahan penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 yang telah dilakukan; serta
3. Menyesuaikan kembali perubahan asumsi dasar Kebijakan Umum APBD, perubahan kebijakan pendapatan daerah, perubahan kebijakan belanja daerah dan perubahan kebijakan pembiayaan daerah pada APBD Tahun Anggaran 2023.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD

Landasan hukum penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUPA) Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1655);
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);
- d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- f. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 4, Tambahan lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6757);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan
Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 4575);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 - j. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 - k. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 - l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
 - m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
 - n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 - o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 - p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang

- Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
 - r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
 - s. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011 Nomor 8);
 - t. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022 Nomor 4);
 - u. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021 Nomor 2);
 - v. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022 Nomor 3);
 - w. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 34 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2023 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

- x. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2023.

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Sebagaimana tertuang dalam dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2023 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2023, Nilai PDRB Kabupaten Lombok Tengah terus mengalami pertumbuhan positif dari tahun ke tahun baik atas dasar harga berlaku maupun konstan 2010, kecuali di tahun 2020 terjadi kontraksi yang cukup dalam akibat pandemi Covid-19. Menurut data tahun 2022, angka PDRB atas dasar harga berlaku mencapai Rp. 19,24 Triliun sedangkan PDRB atas dasar harga konstan mencapai Rp.12,46 Triliun.

Tabel 2.1
Perkembangan PDRB Kabupaten Lombok Tengah
Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan 2010
Tahun 2018 – 2022

Tahun	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku		PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010	
	Nilai (Juta Rupiah)	Pertumbuhan (%)	Nilai (Juta Rupiah)	Pertumbuhan (%)
2018	16,702,136.71	5,85	11,916,532.02	3,14
2019	17,847,298.26	6,86	12,398,520.24	4,04
2020	16,666,623.89	-6,62	11,571,001.40	-6,67
2021	17,686,597.23	6,12	12,037,483.85	4,03
2022	19,243,330.35	8,80	12,464,402.38	3,55

Sumber Data : BPS Kabupaten Lombok Tengah, 2023 dalam Perubahan RKPD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2023

Perekonomian Kabupaten Lombok Tengah masih dalam kurun 5 tahun terakhir didominasi sektor primer yakni sektor pertanian dengan kontribusi pada tahun 2022 sebesar 25,07% (ADHB). Kontribusi sektor ini turun jika dibandingkan tahun 2020 yang mencapai 26,18% (ADHB). Salah satu penyebab menurunnya peranan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

adalah berkurangnya luas panen akibat alih fungsi lahan sawah serta perubahan cuaca pada beberapa tahun terakhir sehingga berpengaruh signifikan terhadap hasil pertanian.

Sektor kedua yang memberikan kontribusi yang cukup tinggi yaitu sektor konstruksi sebesar 16,21% (ADHB). Sedangkan kontribusi sektor-sektor lainnya berkisar antara 0,08% - 12,24%. Berikut adalah kontribusi masing-masing sektor dalam pertumbuhan PDRB di Kabupaten Lombok Tengah.

Tabel 2.2
Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Lombok Tengah
Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku
Tahun 2018 – 2022

No.	Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021*	2022**
1	Pertanian, Kehutanan, Perikanan	25,37	24,79	27,04	26,18	25,07
2	Pertambangan dan Penggalian	4,06	4,52	4,95	5,05	4,66
3	Industri Pengolahan	4,68	4,64	4,88	4,74	4,61
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,07	0,07	0,08	0,08	0,08
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
6	Konstruksi	12,00	13,79	15,52	17,67	16,21
7	Perdagangan Besar dan Eceran, reparasi Mobil dan Sepeda Motor	11,48	11,86	12,13	11,95	12,24
8	Transportasi dan Pengangkutan	19,11	17,15	9,59	8,67	11,59
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,24	1,20	1,02	1,00	1,25
10	Informasi dan Komunikasi	1,44	1,42	1,74	1,73	1,67
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,11	2,04	2,50	2,67	2,81
12	Real Estate	3,76	3,75	4,09	3,96	3,88
13	Jasa Perusahaan	0,14	0,14	0,15	0,14	0,15
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,57	5,44	6,27	6,19	5,90
15	Jasa Pendidikan	4,51	4,62	5,14	5,03	4,91
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,28	2,33	2,58	2,67	2,54
17	Jasa Lainnya	2,06	2,11	2,20	2,16	2,30
	Total	100	100	100	100	100

* angka sementara

** angka sangat sementara

Sumber Data : Kabupaten Lombok Tengah Dalam Angka 2023, BPS Kabupaten Lombok Tengah, 2023 dalam Perubahan RKPD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2023

Pendapatan per kapita masyarakat Kabupaten Lombok Tengah atas dasar harga konstan 2010 mengalami pertumbuhan positif dari Rp.12.685.000 pada tahun 2018 menjadi Rp 12.880.000 pada tahun 2019, namun pada tahun 2020 turun menjadi Rp.11.216.000 dan mengalami pertumbuhan positif kembali pada tahun 2021 dan tahun 2022. Adapun perkembangan setiap tahunnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 3
PDRB Perkapita Kabupaten Lombok Tengah
Tahun 2018 – 2022

Tahun	PDRB Perkapita (Ribu Rupiah)	
	Atas Dasar Harga Berlaku	Atas Dasar Harga Konstan 2010
2018	17.779	12.685
2019	18.540	12.880
2020	16.156	11.216
2021	16.849	11.467
2022	18.023	11.674

Sumber Data : Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Angka 2023, BPS NTB, 2023 dalam Perubahan RKPD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2023

Dengan memperhatikan perkembangan internal dan dinamika regional daerah yang terjadi, perkembangan perekonomian Kabupaten Lombok Tengah diperkirakan akan terus mengalami penguatan. Hal ini dipengaruhi antara lain oleh tingkat konsumsi masyarakat yang terus tumbuh tercermin dari adanya peningkatan aktivitas masyarakat di tengah pemulihan ekonomi. Sektor konstruksi telah diperkirakan masih berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi di tahun 2023. Sektor industri pengolahan dan sektor penyediaan akomodasi dan makan minum diharapkan pula dapat menjadi pendorong pertumbuhan di 2023 mengingat terdapat berbagai even bertaraf nasional maupun internasional yang diselenggarakan di Kabupaten Lombok Tengah.

Berdasarkan kondisi perekonomian domestik dan regional dan adanya pertumbuhan positif di tahun 2022 diperkirakan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lombok Tengah akan terus dalam tren positif dan diharapkan akan mengali pertumbuhan yang lebih tinggi lagi di tahun 2023. Sasaran

dan target yang harus dicapai pada akhir tahun 2023 ditetapkan sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi berkisar 4,55%
2. Sasaran tingkat kemiskinan pada kisaran, 12,31%
3. Gini ratio pada kisaran 0,310 poin
4. Tingkat pengangguran terbuka pada kisaran 2,91%
5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berkisar 67,77 poin.

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Kebijakan pengembangan keuangan daerah, secara umum diarahkan untuk mendorong peningkatan kapasitas dan kemandirian kemampuan keuangan daerah, melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan potensial sehingga diharapkan mampu menunjang pembiayaan pembangunan dan peningkatan kinerja pelayanan sektor publik secara lebih optimal. Sejauh ini kemampuan keuangan daerah Kabupaten Lombok Tengah masih sangat bergantung pada pendapatan dana transfer dari Pemerintah.

Secara garis besar dalam Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, kebijakan perubahan anggaran pendapatan daerah diarahkan dalam rangka penyesuaian terhadap potensi target obyek Pendapatan Asli Daerah dan mengoptimalkan peningkatan target beberapa obyek pajak daerah dengan mencermati capaian realisasi Semester I dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023, penyesuaian besaran target bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD, perubahan target Pendapatan Puskesmas BLUD maupun penambahan target Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, dan pengembalian atas kelebihan pembayaran.

Selain itu, kebijakan perubahan anggaran pendapatan daerah dilakukan karena adanya Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang bersumber dari perolehan Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan, Dana Bagi Hasil PBB, Dana Bagi Hasil Mineral dan Batuan, Dana Bagi Hasil Kehutanan dan Dana Bagi Hasil Perikanan serta Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) Tahun Anggaran 2022 yang disalurkan secara nontunai melalui fasilitas TDF (*Treasury Deposit Facility*) pada Tahun 2023 dan penyesuaian

pendapatan Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Non BLUD dengan memperhitungkan sisa pengelolaan Dana Kapitasi JKN tahun anggaran sebelumnya mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pencatatan Pengesahan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah.

Kebijakan perubahan anggaran belanja daerah pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, antara lain diarahkan untuk pengalokasian belanja yang bersumber dari SiLPA Tahun Anggaran 2022 berdasarkan hasil audit BPK-RI terutama yang bersumber dari dana yang diarahkan penggunaannya (*earmarked*), penyesuaian alokasi belanja akibat adanya perubahan target dari beberapa obyek Pendapatan Daerah baik yang penggunaannya diarahkan maupun yang bersifat umum, pemenuhan belanja yang bersifat wajib dan mengikat, menampung perubahan kebijakan belanja yang mengakibatkan dilakukannya pergeseran anggaran mendahului penetapan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, pengalokasian dukungan pendanaan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2024, pemenuhan kebutuhan anggaran untuk kegiatan reses Pimpinan dan Anggota DPRD, penyelesaian pembayaran hutang kepada pihak ketiga, pengalokasian belanja prioritas lainnya dan mengakomodir beberapa usulan pergeseran serta melakukan penyesuaian beberapa pos belanja daerah yang dijabarkan dalam Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 berdasarkan skala prioritas yang tersebar di beberapa Perangkat Daerah dengan tetap mempertimbangkan keterbatasan kemampuan keuangan daerah.

Sedangkan kebijakan pembiayaan daerah pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 yaitu melakukan penyesuaian besaran penerimaan pembiayaan daerah yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah (SiLPA) Tahun Anggaran 2022 berdasarkan hasil Audit BPK-RI serta melakukan penyesuaian besaran penyelesaian pembayaran angsuran pokok utang atas pinjaman daerah pada PT. Sarana Multi Infrastruktur (Persero).

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

3.1. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBN

Semakin membaiknya penanganan kasus Covid-19 pada tahun 2022, Pemerintah resmi mencabut kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada 30 Desember 2022. Kemudian pada 21 Juni 2023, Pemerintah secara resmi mencabut status pandemi dan memulai masa endemi di Indonesia. Pencabutan kebijakan PPKM berdampak positif terhadap performa perekonomian domestik pada semester I tahun 2023 karena aktivitas perekonomian kembali berjalan seperti keadaan prapandemi. Tingkat pengangguran pada bulan Februari 2023 juga tercatat sebesar 5,45 persen di mana angka tersebut lebih rendah dari tahun sebelumnya sebesar 5,83 persen. Turunnya angka pengangguran menandakan terjadinya pemulihan ekonomi yang berkualitas dengan disertai meningkatnya lapangan kerja. Selain itu, implementasi dari Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah juga turut memperkuat efektivitas kebijakan fiskal dalam rangka pencapaian berbagai sasaran pembangunan nasional. Kondisi perekonomian domestik yang terjaga pada paruh pertama tahun 2023, juga memberi dampak positif pada pelaksanaan APBN pada semester I tahun 2023.

Hingga semester I tahun 2023, perekonomian global masih menghadapi tantangan yang berat. Pertumbuhan ekonomi di banyak negara hingga triwulan I 2023 menunjukkan tren beragam. Meskipun banyak negara besar seperti AS dan Eropa yang kinerjanya melemah, sejumlah negara seperti Indonesia dan India masih mampu menjaga tingkat pertumbuhan yang solid. Di tengah proyeksi perlambatan ekonomi dunia di tahun 2023, perekonomian Indonesia kembali menunjukkan pertumbuhan yang kuat di triwulan I tahun 2023. Pulihnya pertumbuhan ekonomi nasional ditopang oleh keberhasilan Pemerintah dan Bank Indonesia dalam menjaga fundamental perekonomian domestik seperti stabilitas nilai tukar dan laju inflasi yang rendah. Selain itu, penghapusan kebijakan PPKM di

akhir tahun 2022 juga berhasil mendorong meningkatnya aktivitas masyarakat. Faktor-faktor tersebut berkontribusi positif dalam menopang daya beli masyarakat serta mempertahankan level konsumsi domestik.

Kinerja APBN sampai dengan akhir bulan Juni 2023 yang positif menunjukkan keseriusan Pemerintah dalam pengelolaan APBN yang dilakukan dengan prudent, optimis, dan tetap waspada. Kerja keras tersebut tergambar pada indikator ekonomi makro di semester I tahun 2023. Realisasi pertumbuhan ekonomi pada triwulan I tahun 2023 sebesar 5,03 persen (yoy) dan diperkirakan sepanjang semester I tahun 2023 tetap terjaga pada kisaran 5 persen. Kinerja sektor riil terus meningkat terutama didorong konsumsi masyarakat pada Hari Besar Keagamaan Nasional (Ramadhan–Lebaran). Kinerja sektor riil Indonesia masih tumbuh positif dengan tingkat inflasi yang terjaga dalam tren menurun. Stabilitas ekonomi Indonesia ditopang oleh kinerja pasar keuangan domestik yang masih positif dengan tingkat suku bunga SBN yang menurun dan nilai tukar yang stabil di tengah ketidakpastian pasar keuangan global. Di sisi lain, harga komoditas dunia cenderung termoderasi terutama pada triwulan II tahun 2023, yang menjadi sinyal kewaspadaan bagi Pemerintah dalam mencapai target pendapatan negara.

Kondisi perekonomian nasional yang berada dalam jalur positif dan solid berdampak pada realisasi APBN. Realisasi pendapatan negara semester I tahun 2023 mampu tumbuh positif dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2022. Kontribusi dalam pencapaian pendapatan negara ini terutama bersumber dari penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Tren peningkatan ekonomi nasional di tengah pelemahan ekonomi global berdampak pada berlanjutnya kinerja positif perpajakan pada semester I tahun 2023. Hampir semua sektor utama komponen penerimaan pajak tumbuh positif yang dipengaruhi oleh aktivitas ekonomi domestik, masih terjaganya harga komoditas pada semester I meskipun terjadi normalisasi dan keberlanjutan implementasi UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Realisasi belanja negara semester I tahun 2023 lebih tinggi dibandingkan tingkat penyerapan tahun sebelumnya

terutama didukung oleh akselerasi kinerja belanja Pemerintah pusat. Belanja pemerintah pusat terus diupayakan melanjutkan keberhasilan Pemerintah dalam menjaga perekonomian domestik dan menurunkan tingkat defisit anggaran serta merespons dinamika perekonomian global melalui rangkaian kebijakan antisipatif Pemerintah. Kinerja belanja pemerintah pusat terutama dilakukan melalui belanja K/L yang dimanfaatkan antara lain untuk penyaluran berbagai bantuan sosial seperti penyaluran BOS, PIP dan PIP Kuliah, PKH, Kartu Sembako, bantuan iuran bagi peserta PBI JKN, pemberian THR dan Gaji ke13, operasional K/L, serta pendanaan proyek strategis nasional. Belanja pemerintah pusat dimanfaatkan pula melalui belanja non K/L untuk pembayaran manfaat pensiun, pembayaran bunga utang, penyaluran subsidi dan pembayaran kompensasi energi. Selain itu, belanja pemerintah pusat dimanfaatkan dalam persiapan Pemilu tahun 2024 serta tahapan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN). Selain itu, dalam rangka meningkatkan kualitas belanja, Pemerintah Daerah memerlukan penyesuaian penganggaran DAU *earmarked* dalam APBD dan penyiapan syarat penyaluran. Pemerintah tetap berkomitmen untuk menjaga langkah konsolidasi fiskal pada semester I tahun 2023. Seiring dengan kinerja pendapatan negara dan belanja negara tersebut, maka postur APBN sampai dengan semester I tahun 2023 mengalami surplus sebesar 0,71 persen terhadap PDB. Selaras dengan perkembangan APBN tersebut, realisasi pembiayaan anggaran pada semester I tahun 2023 dapat dijaga relatif lebih rendah dibandingkan dengan realisasinya tahun lalu sejalan dengan strategi dalam meningkatkan efisiensi biaya bunga utang. Penerbitan utang dilaksanakan secara terukur dan hati-hati dengan mempertimbangkan dinamika pasar keuangan serta kondisi saldo kas.

Stabilitas perekonomian dan kinerja APBN semester I menjadi fondasi yang kokoh untuk pelaksanaan APBN tahun 2023. Namun, Pemerintah tetap waspada terhadap tantangan kedepan berupa ketidakpastian global yang akan berdampak pada perekonomian nasional sepanjang tahun 2023. Pemerintah akan terus berupaya agar pertumbuhan ekonomi dapat dijaga di level 5 persen

sekaligus menjaga tingkat inflasi supaya tetap rendah agar dapat menjaga daya beli masyarakat. Hal tersebut akan diwujudkan melalui sinergi antara kebijakan fiskal, moneter, dan sektoral antara Pemerintah bersama otoritas terkait yaitu Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Dengan proyeksi tingkat produksi dan konsumsi di paruh kedua tahun 2023 yang membaik, diharapkan akan memberikan kontribusi positif bagi pendapatan negara. *Outlook* pendapatan negara tahun 2023 diperkirakan mampu melampaui targetnya. *Outlook* tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor terutama perekonomian nasional yang tumbuh solid, keberlanjutan implementasi UU HPP, kebijakan peningkatan kepatuhan dan pengawasan, dan harga komoditas yang termoderasi. Sementara itu, kebijakan *countercyclical* sebagai salah satu strategi fiskal dalam mendorong transformasi ekonomi diwujudkan dalam kebijakan belanja negara. Akselerasi serapan belanja negara akan dipercepat pada paruh kedua tahun 2023 sehingga pada akhir tahun diperkirakan akan melampaui target APBN. Kinerja positif penerimaan perpajakan diperkirakan akan terus terjaga sampai akhir tahun 2023. Prognosis penerimaan pajak semester II tahun 2023 terutama akan ditopang oleh pajak penghasilan nonmigas dan pajak pertambahan nilai (PPN). Kinerja tersebut didorong oleh implementasi kebijakan perpajakan dalam UU HPP dengan tetap memberikan insentif perpajakan secara selektif dan terukur. Selanjutnya prognosis belanja negara dalam semester II tahun 2023 dipengaruhi terutama oleh belanja pemerintah guna menjaga daya beli dan membantu kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program seperti pemberian bantuan sosial dan subsidi. Di sisi lain, akselerasi belanja pemerintah pusat maupun transfer ke daerah akan terus dioptimalkan guna mencapai prioritas pembangunan nasional, terutama persiapan Pemilu tahun 2024 dan penyelesaian program strategis nasional. Namun demikian, Pemerintah tetap menjaga kualitas belanja negara dalam pelaksanaan APBN. Dengan memperhatikan strategi fiskal serta *outlook* pendapatan negara dan belanja negara, maka defisit anggaran pada akhir tahun 2023 diperkirakan akan berada pada level 2,28 persen terhadap PDB atau lebih rendah dari target APBN. Penurunan tersebut juga diikuti dengan kebijakan pembiayaan

utang yang mengindikasikan komitmen Pemerintah dalam menjaga kewaspadaan atas dinamika global. Pemerintah juga mengoptimalkan sumber pembiayaan yang efisien dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan defisit anggaran dan investasi Pemerintah termasuk pemanfaatan Saldo Lebih Anggaran (SAL).

Belanja Pemerintah Pusat (BPP) pada tahun 2023 dirancang untuk tetap menjaga optimisme pemulihan ekonomi, namun pada saat yang sama tetap meningkatkan kewaspadaan dalam merespons gejala global yang masih terus berlangsung. Sejalan dengan hal itu, BPP tahun 2023 diarahkan untuk dapat menghadapi berbagai tantangan pembangunan dengan kebijakan yang berfokus antara lain pada: (1) mendukung peningkatan kualitas SDM Indonesia yang terampil, produktif, dan berdaya saing; (2) mendorong percepatan pembangunan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi dan pelayanan dasar; (3) mendukung revitalisasi industri bernilai tambah dan berorientasi ekspor; (4) mendukung adaptasi teknologi hijau, pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) dan transisi energi; (5) meningkatkan ketepatan sasaran penyaluran program bantuan sosial (bansos) dan subsidi; (6) meningkatkan efektivitas implementasi reformasi birokrasi; (7) melanjutkan efisiensi belanja barang yang bersifat nonprioritas; (8) meningkatkan sinkronisasi dan penajaman belanja bantuan pemerintah; dan (9) mengantisipasi dan memitigasi risiko fiskal dalam pelaksanaan APBN, bencana, dan kegiatan mendesak lainnya.

Sampai dengan semester I tahun 2023, penyerapan BPP menunjukkan kinerja yang positif dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2022. Kinerja anggaran BPP sampai dengan semester I tahun 2023 mencapai Rp.891,6 triliun terutama disumbangkan oleh realisasi belanja non-K/L antara lain untuk pembayaran subsidi dan kompensasi. BPP pada semester I 2023 antara lain digunakan untuk memelihara momentum pertumbuhan ekonomi serta mempertahankan daya beli ditengah kondisi geopolitik dan ketidakpastian global yang masih berlangsung. Hal ini dilakukan melalui beberapa program antara lain Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Program Indonesia Pintar (PIP), Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, bantuan iuran bagi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), bantuan bencana,

pembangunan bendungan dan jaringan irigasi, pengadaan peralatan/mesin, pemeliharaan jalan, serta pembayaran gaji dan tunjangan.

Di tengah kondisi perekonomian global yang masih penuh ketidakpastian dan masih diliputi risiko, dinamika perekonomian global ke depan perlu terus diantisipasi. Resiliensi perekonomian nasional diperkirakan masih terus terjaga, khususnya ditopang oleh sisi konsumsi. Aktivitas konsumsi di semester II 2023 diperkirakan masih tetap terjaga. Tingkat inflasi yang diperkirakan tetap terkendali akan menjadi faktor utama dalam menjaga laju pertumbuhan konsumsi masyarakat. Selain itu, persiapan menjelang Pemilu 2024 juga akan memberikan dampak positif bagi aktivitas konsumsi, termasuk di masa kampanye yang dijadwalkan mulai pada bulan November 2023. Keberlanjutan pembukaan lapangan kerja juga akan turut menopang pertumbuhan konsumsi di sisa tahun 2023. Aktivitas produksi juga diperkirakan masih akan terus ekspansif pada semester II 2023. Sektor perdagangan juga diperkirakan masih tumbuh solid seiring dengan perbaikan aktivitas ekonomi masyarakat. Perkembangan inovasi teknologi dan transformasi digital seperti pada *e-commerce* akan meningkatkan efisiensi dan dapat memperluas akses pasar sehingga mendorong pertumbuhan sektor perdagangan. Sektor terkait pariwisata juga diperkirakan masih akan tumbuh kuat di sisa tahun 2023, terutama pada masa liburan sekolah serta Natal dan akhir tahun. Namun, tekanan perlambatan perekonomian dunia diperkirakan masih akan membayangi pertumbuhan ekonomi nasional di semester II tahun 2023. Di tengah perlambatan ekonomi global, permintaan negara mitra dagang diperkirakan belum akan meningkat secara signifikan, terutama pada produk barang konsumsi. Selain itu, disrupsi harga akibat faktor geopolitik seperti perang Rusia-Ukraina sejak Februari tahun 2022, diperkirakan masih belum berakhir dalam waktu dekat. Di sisi domestik, gangguan cuaca/iklim juga dapat memberikan dampak pada tingkat produksi, khususnya di sektor pertanian dan pertambangan. Meskipun optimisme pelaku usaha pada perekonomian nasional masih tetap terjaga, namun secara umum pelaku usaha masih akan *wait and see* atas perkembangan ekonomi dunia.

Menyikapi risiko-risiko tersebut, Pemerintah berkomitmen untuk menjaga stabilitas ekonomi makro, khususnya dalam mempertahankan

tingkat keyakinan para pelaku pada potensi perekonomian nasional. Implementasi reformasi struktural dan agenda transformasi ekonomi diharapkan dapat terus memperkuat daya tarik investasi serta daya saing produk ekspor. Keberlanjutan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) juga diharapkan memiliki efek pengganda yang substansial dan menstimulasi aktivitas perekonomian terkait lainnya. Selain itu, dukungan Pemerintah dalam menstimulus keberlanjutan tahapan hilirisasi juga diharapkan dapat mendorong investasi dan kinerja sektor-sektor yang memiliki keterkaitan dalam rantai pasok dari industri tersebut.

Pemerintah menyadari bahwa moderasi pertumbuhan investasi yang terjadi di triwulan I tahun 2023 perlu mendapat perhatian. Kebijakan untuk mendorong investasi akan terus dilakukan oleh Pemerintah, antara lain melalui dukungan reformasi fiskal dan struktural untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Beberapa strategi yang ditempuh Pemerintah adalah dengan memfokuskan anggaran untuk (1) penguatan kualitas SDM; (2) akselerasi pembangunan infrastruktur; (3) reformasi birokrasi dan regulasi; (4) revitalisasi industri dan; (5) mendorong pembangunan ekonomi hijau. Pelaksanaan Pemilu juga berpotensi untuk menahan investasi akibat perilaku investor yang cenderung *wait and see*. Untuk memitigasi risiko tersebut Pemerintah akan menjaga stabilitas iklim politik dan keamanan dalam negeri sehingga mampu menjaga tingkat kepercayaan investor terhadap Indonesia. Dengan berbagai upaya tersebut diharapkan pertumbuhan investasi di semester II tahun 2023 dapat membaik.

Dengan mempertimbangkan berbagai risiko serta potensi pertumbuhan ekonomi nasional tersebut, pertumbuhan ekonomi Indonesia di semester II tahun 2023 diperkirakan mencapai 5,0 persen sampai dengan 5,3 persen. Secara keseluruhan tahun 2023 pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan berada pada kisaran 5,0 persen sampai dengan 5,3 persen. Tingkat inflasi domestik diperkirakan terus terkendali dan terjaga pada level yang lebih rendah pada semester II tahun 2023. Pemerintah masih tetap perlu mewaspadaikan berbagai risiko, baik secara global maupun domestik yang dapat memengaruhi pencapaian target inflasi di tahun 2023.

Pemerintah dan berbagai institusi terkait di level pusat dan daerah akan terus bersinergi untuk memperkuat upaya pengendalian inflasi. Berbagai upaya antisipatif disiapkan untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pasokan. Pemerintah juga akan terus mendorong agenda ketahanan pangan untuk meningkatkan kapasitas produksi domestik sehingga dapat meminimalisasi gejolak harga yang timbul karena masalah ketersediaan pasokan. Kelancaran arus distribusi barang juga terus dipantau dan diperkuat melalui berbagai upaya seperti pembangunan infrastruktur dan konektivitas, kerja sama antar daerah, serta penguatan fasilitasi distribusi. Selain itu, ekspektasi inflasi juga terus dijaga melalui komunikasi publik yang semakin efektif. Dengan mempertimbangkan berbagai faktor tersebut, laju inflasi pada tahun 2023 diperkirakan mencapai kisaran 3,3 – 3,7 persen.

Dari sisi domestik, meskipun harga komoditas diperkirakan akan menurun, peningkatan nilai ekspor diharapkan dapat terus terjaga seiring dengan hilirisasi yang terus dijalankan oleh Pemerintah, serta dari sisi impor diharapkan ketergantungan terhadap barang impor dapat semakin berkurang. Dengan menjaga kestabilan antara ekspor dengan impor diharapkan surplus perdagangan yang terjadi pada semester I tahun 2023 dapat kembali berlanjut di semester II tahun 2023.

Rincian asumsi dasar ekonomi makro tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.1
Asumsi Dasar Ekonomi Makro Tahun 2023

Indikator	APBN	Realisasi Semester I	Proyeksi Semester II	Outlook
a. Pertumbuhan ekonomi (% 2023)	5,3	5,0 - 5,2 ¹	5,0 - 5,3	5,0 - 5,3
b. Inflasi (% 2023)	3,5	3,5	3,3 - 3,7	3,3 - 3,7
c. Tingkat suku bunga 30N 10 tahun (% weighted average)	7,5	6,70	6,5 - 7,1	6,6 - 6,9
d. Nilai Tukar (Rp/US\$, average)	14.200	15.071	13.700 - 15.400	15.800 - 16.370
e. Harga Minyak Mentah Indonesia (US\$/barrel)	90	75,2	74 - 84	75 - 80
f. Harga Minyak Cair per Liter	670	605 ²	610 - 643	610 - 640
g. Harga Gas per barrel setara minyak per hari	1.100	935 ²	970 - 1.100	970 - 1.100

Keterangan:

¹ Realisasi triwulan I 2023: 5,03%

² Realisasi sed April (ang April) harga minyak mentah: 75,2 \$/barrel, harga gas: 935 \$/barrel

Sumber : Kementerian Keuangan RI

3.2. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBD

Asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan Perubahan APBD Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2023 tetap diselaraskan dengan tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai yang telah ditetapkan dalam RKPD dengan tema pembangunan yang dirumuskan dengan memperhatikan hasil evaluasi kinerja daerah, proyeksi kerangka ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah sebagaimana telah dijabarkan sebelumnya. Disamping itu, tema pembangunan daerah pada RKPD tahun 2023 mengacu dan memperhatikan konsistensi antara kebijakan pusat, Pemerintah Provinsi dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lombok Tengah. Berdasarkan hal tersebut, tema pembangunan yang diusung dalam RKPD tahun 2023 adalah: *“Rurung Lempek Gumi Paer Untuk Pemulihan Ekonomi”* yang dijabarkan ke dalam 7 (tujuh) prioritas pembangunan, yaitu:

- 1) Jalan dan irigasi kondisi baik;
- 2) Produk UMKM berkualitas;
- 3) Desa wisata bertaraf internasional;
- 4) Integrasi pelayanan publik;
- 5) Ketahanan pangan melalui penguatan komoditas unggulan;
- 6) Pembangunan sumber daya manusia dan layanan dasar;
- 7) Akhlaqul karimah dan penanaman nilai budaya.

Penetapan tema dan prioritas pembangunan tersebut, sebagai upaya penyelesaian target-target pembangunan nasional, tingkat provinsi maupun Kabupaten. Prioritas pembangunan daerah yang telah tersusun ini menjadi acuan dan pedoman bagi seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dalam menjabarkan program dan kegiatan tahun 2023.

Berdasarkan kondisi perkembangan perekonomian global, domestik dan regional tahun 2023, maka asumsi makro yang digunakan dalam penyusunan Perubahan APBD Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2023 ditetapkan sebagaimana tertuang dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.2
Asumsi Makro Kabupaten Lombok Tengah
Tahun 2023

No.	Indikator	Kisaran	
		Sebelum	Sesudah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pertumbuhan ekonomi (%)	4,17 - 5,12	4,55
2	Tingkat kemiskinan (%)	12,31 – 12,72	12,31
3	Gini ratio (poin)	0,339 – 0,335	0,310
4	Tingkat pengangguran terbuka (%)	2,11 – 2,06	2,91
5	Indeks Pembangunan Manusia (poin)	67,17	67,77

Sumber : Perubahan RKPD Kab. Lombok Tengah Tahun 2023

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Sumber Pendapatan Daerah secara garis besar mencakup: Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

4.1. Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2023

Kebijakan perubahan perencanaan pendapatan daerah pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, antara lain :

- 1) Penyesuaian target Pendapatan Asli Daerah dengan mempertimbangkan adanya peluang penambahan target pada beberapa obyek potensial yang bersumber dari sektor Pajak Daerah, pengurangan target pajak hiburan, penyesuaian besaran bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan penyesuaian penambahan target Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yang bersumber dari Pendapatan Puskesmas BLUD, penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dan pengembalian kelebihan pembayaran serta pengurangan target pendapatan Bunga Deposito;
- 2) Penyesuaian target Pendapatan Transfer atas perolehan Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat yang bersumber dari penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan, Dana Bagi Hasil PBB, Dana Bagi Hasil Mineral dan Batuan, Dana Bagi Hasil Kehutanan dan Dana Bagi Hasil Perikanan serta Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang diterima melalui mekanisme TDF (*Treasury Deposit Facility*) yang merupakan fasilitas yang disediakan oleh bendahara umum negara bagi Pemerintah Daerah untuk menyimpan uang di bendahara umum negara

sebagai bentuk penyaluran transfer ke daerah nontunai berupa penyimpanan di Bank Indonesia dengan mengevaluasi saldo kas daerah dan telah disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) di awal tahun 2023.

- 3) Penyesuaian target Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah yang bersumber dari pendapatan Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Non BLUD dengan memperhitungkan sisa pengelolaan Dana Kapitasi JKN tahun anggaran sebelumnya mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pencatatan Pengesahan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah.

4.2. Perubahan Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023

Berdasarkan beberapa kebijakan perubahan perencanaan pendapatan daerah pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 yang telah dipaparkan sebelumnya, maka Pendapatan Daerah pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 diproyeksikan mengalami peningkatan sebesar Rp.27.196.914.394 atau 1,18% dari target semula yang dianggarkan pada APBD induk Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.2.311.018.446.897 menjadi sebesar Rp.2.338.215.361.291. Adapun realisasi Pendapatan Daerah sampai dengan 30 Juni 2023 (Semester I) sebesar Rp.958.527.917.949,56 atau 41,48%.

Perubahan proyeksi target sumber-sumber pendapatan daerah dibandingkan dengan target pada APBD induk Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlihat dalam grafik berikut :

Grafik 4.1
Perbandingan Sumber-Sumber Pendapatan Daerah
pada APBD Induk dan Proyeksi Perubahan APBD
Kabupaten Lombok Tengah
Tahun Anggaran 2023



Keterangan :

PAD : Pendapatan Asli Daerah

PT : Pendapatan Transfer

LLPDS : Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

a. Pendapatan Asli Daerah

Target Pendapatan Asli Daerah pada kebijakan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.335.046.387.961 atau mengalami peningkatan sebesar Rp.19.197.177.436 dari target Pendapatan Asli Daerah pada APBD induk Tahun Anggaran 2023 yaitu sebesar Rp.315.849.210.525. Perubahan target Pendapatan Asli Daerah diakibatkan adanya penambahan dan penyesuaian target yang bersumber dari beberapa obyek pajak daerah potensial sebesar Rp.6.623.803.133, meliputi penambahan target Pajak Hotel sebesar Rp.2.500.000.000, penambahan target Pajak Restoran sebesar Rp.1.282.324.000, penambahan target Pajak Penerangan Jalan Rp.3.500.000.000, penambahan target BPHTB sebesar Rp.1.000.000.000, dan penambahan target PBB-P2 dari piutang sebesar 500.000.000 serta pengurangan target pajak Hiburan sebesar (Rp.2.158.520.867). Selain itu perubahan target Pendapatan Asli Daerah diakibatkan pula akibat adanya penyesuaian target Hasil Pengelolaan

Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yang mengalami peningkatan sebesar Rp.3.244.951.126 yang bersumber dari penyesuaian besaran bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada PT Bank NTB Syariah ditargetkan sebelumnya sebesar Rp.6.500.000.000 menjadi sebesar Rp.10.585.023.452 atau bertambah sebesar Rp.4.085.023.452 dan PD BPR NTB Lombok Tengah ditargetkan sebelumnya sebesar Rp.2.079.190.491 menjadi sebesar Rp.1.198.051.443 atau berkurang sebesar (Rp.881.139.048) serta PT Jamkrida NTB Bersaing yang belum ditargetkan sebelumnya dan disesuaikan menjadi sebesar Rp.41.066.722 berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan, serta penyesuaian penambahan target pada Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp.9.328.423.176,58 yang bersumber dari penambahan target pendapatan BLUD Puskesmas sebesar Rp.327.576.700, penambahan target Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Daerah sebesar Rp.6.367.871.024 dan pengembalian kelebihan pembayaran sebesar Rp. 3.831.026.896 serta pengurangan target pendapatan Bunga Deposito sebesar (Rp.1.198.051.443).

b. Pendapatan Transfer

Target Pendapatan Transfer pada kebijakan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.1.971.947.746.985 atau mengalami peningkatan sebesar Rp.12.364.196.867 dari target Pendapatan Pendapatan Transfer pada APBD induk Tahun Anggaran 2023 yaitu sebesar Rp.1.959.583.550.118. Perubahan target Pendapatan Transfer terjadi karena adanya penyesuaian peningkatan besaran target Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang bersumber dari perolehan Dana Bagi Hasil yang disalurkan secara nontunai melalui fasilitas TDF (*Treasury Deposit Facility*), yang terdiri dari: Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan sebesar Rp.1.088.177.791, Dana Bagi Hasil PBB sebesar Rp.702.065.317, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebesar Rp.7.403.178.686, Dana Bagi Hasil Mineral dan Batuan sebesar Rp.2.952.877.453, Dana Bagi Hasil Kehutanan sebesar Rp.6.144.409, dan Dana Bagi Hasil Perikanan sebesar Rp.211.753.211.

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Target Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada kebijakan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.31.221.226.345 atau mengalami penurunan sebesar (Rp.4.364.459.909) dari target Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada APBD induk Tahun Anggaran 2023 yaitu sebesar Rp.35.585.686.254. Perubahan target Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah terjadi karena adanya penyesuaian target Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah yang bersumber dari pendapatan Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Non BLUD dengan memperhitungkan sisa pengelolaan Dana Kapitasi JKN tahun anggaran sebelumnya mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pencatatan Pengesahan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah. Perubahan target Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah tersebut telah memperhitungkan pula adanya peningkatan target pendapatan Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada beberapa Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Non BLUD.

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar. Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah. Belanja Daerah dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal. Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait dengan Pelayanan Dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah. Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki Daerah.

Selain itu, Belanja Daerah juga diarahkan untuk mendanai unsur pendukung urusan pemerintahan, unsur penunjang urusan pemerintahan, unsur pengawasan urusan pemerintahan dan unsur kewilayahan serta unsur pemerintahan umum. Dalam Struktur APBD, anggaran Belanja Daerah menempati posisi penting karena rencana kerja yang telah disusun Perangkat Daerah sebelumnya akan dituangkan dalam bentuk anggaran belanja. Namun, dalam pelaksanaan anggaran belanja daerah yang telah ditetapkan, tidak menutup kemungkinan mengalami berbagai dinamika baik pergeseran, perubahan maupun penyesuaian-penyesuaian.

5.1. Kebijakan Perubahan Perencanaan Belanja Daerah

Kebijakan perubahan perencanaan belanja daerah pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, antara lain :

- 1) Pengalokasian belanja yang bersumber dari SiLPA Tahun Anggaran 2022 berdasarkan hasil audit BPK-RI, khususnya SiLPA yang bersumber

dari dana yang penggunaannya diarahkan (*earmarked*), seperti SiLPA DAK Fisik, SiLPA DAK Non Fisik, SiLPA DBH-CHT, SiLPA BLUD RSUD, SiLPA Kapitasi JKN FKTP Puskesmas BLUD, dan SiLPA Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Non BLUD, serta sisa dana pinjaman PEN.


- 2) Penyesuaian alokasi belanja akibat adanya perubahan target dari beberapa sumber obyek Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat, baik yang penggunaannya diarahkan maupun yang bersifat umum.
- 3) Pemenuhan belanja yang bersifat wajib dan mengikat seperti belanja gaji/tunjangan ASN berdasarkan realisasi bulan berjalan dan prognosis kebutuhan anggaran gaji dan tunjangan sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2023 termasuk pemenuhan belanja atas tagihan listrik Penerangan Jalan Umum.
- 4) Menampung perubahan kebijakan belanja yang mengakibatkan dilakukannya pergeseran anggaran mendahului penetapan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 yang telah dilakukan dan ditetapkan melalui perubahan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 34 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- 5) Pengalokasian dukungan pendanaan tahapan penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 dalam bentuk belanja hibah kepada KPUD Kabupaten Lombok Tengah dan Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah.
- 6) Pemenuhan kebutuhan anggaran untuk kegiatan reses Pimpinan dan Anggota DPRD.
- 7) Penyelesaian pembayaran hutang kepada pihak ketiga.
- 8) Pengalokasian belanja prioritas lainnya dan mengakomodir beberapa usulan pergeseran serta melakukan penyesuaian beberapa pos belanja daerah yang dijabarkan dalam Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 berdasarkan skala prioritas yang tersebar di beberapa Perangkat Daerah dengan tetap mempertimbangkan keterbatasan kemampuan keuangan daerah.

5.2. Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga

Berdasarkan beberapa kebijakan perubahan perencanaan belanja daerah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka Belanja Daerah pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp.65.200.587.466 dari semula dianggarkan pada APBD Induk Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.2.294.967.615.797 menjadi sebesar Rp.2.360.168.203.263. Adapun realisasi Belanja Daerah sampai dengan 30 Juni 2023 (Semester I) sebesar Rp.878.071.403.679,17 atau sebesar 38,26%.

Perubahan alokasi pagu anggaran komponen Belanja Daerah pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada grafik yang disajikan berikut ini :

Grafik 5.1
Perubahan Alokasi Pagu Anggaran Komponen Belanja Daerah
pada Kebijakan Perubahan APBD Kabupaten Lombok Tengah
Tahun Anggaran 2023



a. Belanja Operasi

Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah merencanakan belanja operasi pada kebijakan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.1.764.433.001.793 atau mengalami peningkatan sebesar Rp.11.504.449.158 dibandingkan anggaran belanja operasi pada APBD induk Tahun Anggaran 2023 yaitu sebesar Rp.1.752.928.552.635. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.

b. Belanja Modal

Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah merencanakan belanja modal pada kebijakan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.243.903.576.024 atau mengalami peningkatan sebesar Rp.42.252.385.162 dibandingkan anggaran belanja modal pada APBD induk Tahun Anggaran 2023 yaitu sebesar Rp.201.651.190.862.

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria: mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah, dan batas minimal kapitalisasi aset tetap. Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja modal dirinci menurut objek belanja yang terdiri dari: belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal bangunan dan gedung, belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi, Belanja modal aset tetap lainnya, dan Belanja modal aset tidak berwujud.

c. Belanja Tidak Terduga

Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah merencanakan belanja tidak terduga pada kebijakan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.15.781.372.833 atau mengalami peningkatan sebesar

Rp.10.781.372.833 dibandingkan anggaran belanja tidak terduga pada APBD induk Tahun Anggaran 2023 yaitu sebesar Rp.5.000.000.000. Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

d. Belanja Transfer

Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah merencanakan belanja transfer pada kebijakan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.336.050.252.613 atau mengalami peningkatan sebesar Rp.662.380.313 dibandingkan anggaran belanja transfer pada APBD induk Tahun Anggaran 2023 yaitu sebesar Rp.335.387.872.300. Belanja transfer yang dianggarkan dalam APBD Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2023 merupakan belanja transfer atau pengeluaran uang dari Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah kepada pemerintah desa di wilayah Kabupaten Lombok Tengah, meliputi :

1) Belanja Bagi Hasil

Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa yang direncanakan sebesar 10% dari besaran target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah pada tahun anggaran berkenaan. Belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa pada kebijakan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp.23.968.294.453 atau mengalami peningkatan sebesar Rp.662.380.313 dibandingkan dengan besaran belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa pada APBD induk Tahun Anggaran 2023 yaitu sebesar Rp.23.305.914.140.

2) Belanja Bantuan Keuangan

Belanja bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan

pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penganggaran belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa pada kebijakan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 direncanakan tetap sama dengan anggaran belanja bantuan keuangan pada APBD induk Tahun Anggaran 2023 yaitu sebesar Rp. 312.081.958.160 atau tidak mengalami perubahan.

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan Daerah merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah.

6.1. Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan Daerah

Kebijakan perubahan Penerimaan Pembiayaan Daerah pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yaitu penyesuaian besaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah (SiLPA) Tahun Anggaran 2022 berdasarkan hasil Audit BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2022 yaitu sebesar Rp.41.854.095.220 dari yang semula dianggarkan pada APBD induk Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.3.949.168.900.

Berdasarkan kebijakan tersebut, Penerimaan Pembiayaan Daerah pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 menjadi sebesar Rp.41.854.095.220 atau mengalami peningkatan sebesar Rp.37.904.926.320 dibandingkan dengan anggaran Penerimaan Pembiayaan Daerah pada APBD induk Tahun Anggaran 2023 yaitu sebesar Rp.3.949.168.900.

6.2. Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Kebijakan penganggaran Pengeluaran Pembiayaan Daerah pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 yaitu penyesuaian besaran penyelesaian pembayaran angsuran pokok utang atas pinjaman daerah pada PT. Sarana Multi Infrastruktur (Persero) yang telah digunakan untuk pembangunan Pasar Jelojok – Kopang dari semula sebesar Rp.20.000.000.000 menjadi sebesar Rp.19.901.253.248 atau berkurang sebesar (Rp.98.746.752).

Berdasarkan rencana penerimaan pembiayaan daerah pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.41.854.095.220 dan

pengeluaran pembiayaan daerah sebesar Rp.19.901.253.248 maka terdapat selisih yang merupakan pembiayaan netto sebesar Rp.21.952.841.972.

6.3.Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun Berkenaan

SILPA adalah selisih antara surplus/defisit anggaran dengan pembiayaan netto. Nilai defisit pada kebijakan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 yang merupakan selisih negatif antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah sebesar (Rp.21.952.841.972) dan pembiayaan netto sebesar Rp.21.952.841.972 sehingga SILPA tahun berkenaan menjadi sebesar nol Rupiah atau secara struktur kebijakan Perubahan APBD dalam posisi berimbang.

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Menyadari bahwa tingkat kemandirian fiskal daerah yang masih rendah, tercermin dari masih kecilnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap pendapatan daerah dengan tingkat ketergantungan terhadap sumber-sumber pendapatan daerah terutama dari dana transfer baik dari pemerintah pusat maupun bagi hasil pajak dari pemerintah provinsi sebagai sumber utama dalam membiayai belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah yang direncanakan. Mengingat Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang obyeknya dapat diperoleh dan digali secara mandiri berdasarkan potensi dan kewenangan yang dimiliki Pemerintah Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta adanya sumber pendapatan daerah yang diperoleh melalui kebijakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagai sumber pendanaan untuk memenuhi perencanaan belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah yang direncanakan, maka dalam kebijakan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 tetap dibutuhkan adanya langkah-langkah sebagai strategi dalam upaya pencapaian target pendapatan daerah yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2023, antara lain:

1. Optimalisasi capaian target Pendapatan Asli Daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi potensi Pendapatan Asli Daerah khususnya dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah dengan rencana kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah selaku koordinator Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Lombok Tengah pada Tahun Anggaran 2023 dengan kegiatan utama pengelolaan pendapatan daerah yang ditunjang dengan kegiatan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah dan dijabarkan kedalam berbagai aktivitas sub kegiatan, antara lain:
 - a. perencanaan pengelolaan pajak daerah;
 - b. penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah;
 - c. pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah;
 - d. penagihan pajak daerah;
 - e. penyelesaian keberatan pajak daerah; serta
 - f. pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah.

Dalam upaya pencapaian target tersebut tentunya diperlukan pula adanya peningkatan fungsi koordinasi dan peran aktif dari seluruh perangkat daerah pengelola Pendapatan Asli Daerah dalam rangka mengupayakan pencapaian target Pendapatan Asli Daerah yang telah ditetapkan serta secara berkala melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja pengelolaan Pendapatan Asli Daerah, mengidentifikasi permasalahan yang terjadi di lapangan, mencari solusi dan segera melakukan tindak lanjut sehingga target yang telah direncanakan dapat terealisasi secara optimal.

Perencanaan penyesuaian target Pendapatan Asli Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dilakukan dengan mencermati pula capaian realisasi hingga pelaksanaan Semester I APBD Tahun Anggaran 2023 serta mempertimbangkan perkembangan perekonomian global, domestik maupun regional yang kian membaik.

2. Optimalisasi capaian target Pendapatan Transfer khususnya pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat yang bersumber dari Dana Perimbangan melalui peningkatan koordinasi dan upaya pemenuhan kewajiban penggunaan dana transfer yang diarahkan, pemenuhan kewajiban pelaporan tepat waktu, mendorong percepatan proses pelaksanaan pekerjaan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus sehingga penyaluran dan realisasi dana perimbangan tidak mengalami kendala baik penundaan maupun pemotongan.

Sedangkan target Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah yang bersumber dari pendapatan Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Non BLUD juga telah dilakukan rasionalisasi melalui penyesuaian besaran target dengan memperhitungkan sisa pengelolaan Dana Kapitasi JKN tahun anggaran sebelumnya mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pencatatan Pengesahan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah.

BAB VIII

PENUTUP

Demikianlah Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUPA) Tahun Anggaran 2023 ini disusun untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023. Dalam hal setelah ditandatanganinya Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 antara Bupati Lombok Tengah dengan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah terjadi perubahan akibat adanya perubahan kebijakan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang terkait dengan pendapatan dana transfer, maka dapat dilakukan perubahan asumsi pendapatan, belanja, pembiayaan daerah serta indikator kinerja program/kegiatan dengan mengacu pada ketentuan yang ada. Perubahan tersebut dapat langsung ditampung dan/atau disesuaikan pada saat proses pembahasan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 tanpa perlu melakukan perubahan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Praya, 14 Agustus 2023

BUPATI LOMBOK TENGAH,

H. LALU PATHUL BAHRI